

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas dan terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, untuk mengetahui model pembinaan bagi narapidana maka diadakan penelitian agar tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas), sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur dengan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang dimana semua aturan dan atau kebijakan terkait pemasyarakatan dibuat dan dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pemungutan liar terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Pada dasarnya memang peraturan pungli telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun peraturan ini masih lemah karena pada petugas lembaga pemasyarakatan masih belum ada yang mengatur serta yang mengawasi secara ketat pada lembaga pemasyarakatan. Adapun hasil dari penelitian ini, oknum dalam lembaga pemasyarakatan yang telah melakukan tindak pidana pungutan liar masih dijatuhi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berada di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan belum ada peraturan khusus bagi oknum yang melakukan tindak pidana pungutan liar dalam lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, hal ini yang akan membuat narapidana merasa meremehkan hukum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pungutan Liar, dan Narapidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metodologi Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Metode Pendekatan	11
1.6.3. Jenis Data Penelitian	11
1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisa Data	14

BAB II : BEBERAPA ASPEK MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMUNGUTAN LIAR, NARAPIDANA, SERTA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	15
2.1. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.1.1. Kemampuan Bertanggungjawab	20
2.2. Pungutan Liar	24
2.3. Warga Binaan	27

2.3. Lembaga Pemasyarakatan	29
2.3.1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	33
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMUNGUTAN LIAR TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ...	35
3.1. Tindak Pidana Pada Pungutan Liar Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	35
3.1.1. Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
3.1.2. Subjek Pungutan Liar	44
3.1.3. Objek Pungutan Liar	45
3.2. Kemampuan Bertanggungjawab dan Kesalahan Oknum Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pungutan Liar.....	46
3.2.1. Kemampuan Bertanggungjawab	57
3.2.2. Kesalahan	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64